



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 400.7.22.1/ 388 /2/DPK-LK/II/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PKBM YAYASAN GENERASI PUTI BUNGSU KOTO"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "**PKBM YAYASAN GENERASI PUTI BUNGSU KOTO**" yang berlokasi di Jorong Tanjuang Kaliang Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga **Pendidikan Non Formal**.
b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pendidikan Non Formal di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/ Operasional "**PKBM YAYASAN GENERASI PUTI BUNGSU KOTO**" yang berlokasi di Jorong Tanjuang Kaliang Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan **Pendidikan Anak Usia Dini**;
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan "**PKBM YAYASAN GENERASI PUTI BUNGSU KOTO**"

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada "**AFRIYANTI AZHAR, S.Pi,M.Si**" untuk menyelenggarakan Lembaga **Pendidikan Non Formal** dengan Nama "**PKBM YAYASAN GENERASI PUTI BUNGSU KOTO**" yang berlokasi di Jorong Tanjuang Kaliang Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Penilik Lembaga Pendidikan Non Formal Kecamatan Luak.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 18 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lima Puluh Kota

APRI EFENDI, S.Pd.SD.MM

Nip. 19680328 199210 1 001